

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PT. BPR KOSANDA**

A. PENDAHULUAN

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPR KOSANDA ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPR KOSANDA ini mencakup 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kesetaraan.

VISI DAN MISI PT. BPR KOSANDA

VISI : Menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang profesional, tangguh dan terpercaya dengan mengutamakan kepuasan nasabah.

MISI : Memberikan pelayanan prima kepada nasabah yang didukung oleh sumber daya yang profesional dengan mengutamakan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna menunjang peningkatan perekonomian rakyat kecil, serta memberikan keuntungan dan manfaat kepada Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, dan Pemerintah.

B. RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. PENGERTIAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan Stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Struktur Tata Kelola PT. BPR KOSANADA senantiasa berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) pada setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perusahaan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan berlandaskan 5 (lima) prinsip-prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan, yaitu :

1. **Transparency**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan,
2. **Accountability**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif,
3. **Responsibility**, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat,
4. **Independency**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank,
5. **Fairness**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Meningkatkan kinerja Bank.
- b. Melindungi kepentingan stakeholder Bank.
- c. Meningkatkan kepatuhan Manajemen dan Karyawan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KOMITMEN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- a. PT. BPR KOSANDA senantiasa berkomitmen untuk melakukan penyelarasan pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan Standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing yang tinggi.
- b. PT. BPR KOSANDA juga berkomitmen untuk terus mempratekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR KOSANDA sebagai BPR yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola PT. BPR KOSANDA merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Aset dan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat dalam Penerapan Good Corporate Governance Bagi BPR, dapat disampaikan bahwa data per 31 Desember 2018, Total Aset PT. BPR KOSANDA adalah sebesar Rp.55.688.197 ribu dengan Modal Inti sebesar Rp. 8.570.535 ribu.

POKOK-POKOK LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR KOSANDA TAHUN 2018 MELIPUTI :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi,
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris,

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite,
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR dan Perusahaan Lainnya,
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR
6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPR lainnya, dan Perusahaan Lainnya,
7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR,
8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah,
10. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris,
11. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*),
12. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya,
13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan,
14. Audit Ekstern,
15. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
16. Rencana Bisnis Bank (RBB),
17. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik,
19. Hasil Penilaian (*Self Assesment*) terhadap Penerapan Tata Kelola BPR.

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Anggota Direksi PT. BPR KOSANDA diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan berdasarkan Akta Nomor 64 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, SH, Notaris di Surabaya, susunan Direksi PT. BPR KOSANDA tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Nama Anggota Direksi	Jabatan	Masa Jabatan
Sie Irwan Budiyo	Direktur Utama	Tgl.28/05/2015 sd Tgl. 28/05/2020
Prihartono	Direktur	Tgl.28/05/2015 sd Tgl. 28/05/2020

Jumlah anggota Direksi PT. BPR KOSANDA berjumlah 2 (dua) orang, dan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2018 belum ditunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun demikian pada tahun 2019 diusahakan untuk dapat segera menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Semua anggota Direksi PT. BPR KOSANDA telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) serta telah memiliki Sertifikasi Direktur Tingkat-1 BPR.

Semua anggota Direksi PT. BPR KOSANDA tidak memiliki Perangkapan Jabatan sebagai Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali pada BPR, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

Selama tahun 2018 komposisi anggota Direksi PT. BPR KOSANDA tidak mengalami perubahan, dan tidak terdapat penggantian maupun pengangkatan Direksi baru.

a. DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA ANGGOTA DIREKSI

1. SIE IRWAN BUDIYANTO

Tempat dan Tanggal lahir : Probolinggo, 10 Februari 1957
Pendidikan Terakhir : S1, Ekonomi, Widya Mandala, Surabaya
Pengalaman Kerja : Kacab. Bank Danamon Indonesia, Pasar Turi Surabaya
Kacab. Pembantu Bank Harfa, Sidoarjo
Kacab. Bank Amin, Surabaya
Sertifikat Kompetensi : Kompeten, LSP LKM BNSP
Nomor Sertifikat Kompetensi : 64127 11206 2298 2018
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juli 2023

2. PRIHARTONO

Tempat dan Tanggal lahir : Surabaya, 23 Juli 1968
Pendidikan Terakhir : S2, Magister Manajemen STIE ABI, Surabaya
Pengalaman Kerja : Kabag. Analis Kredit Bank Amin, Surabaya
Kabag. Analis Kredit Bank of India Indonesia, Surabaya
Sertifikat Kompetensi : Kompeten, LSP LKM BNSP
Nomor Sertifikat Kompetensi : 65100 12106 1244 2014
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Desember 2019

b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR KOSANDA, antara lain :

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR KOSANDA
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR KOSANDA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) yang melaksanakan : Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan.

Keterangan :

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab

kepada Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan harus independen terhadap operasional BPR dalam hal penyaluran kredit dan penghimpunan dana, dan seorang Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dapat merangkap pekerjaan pada bidang SDM, Manajemen Risiko, APU-PPT).

5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memadai, antara lain dengan adanya :
 - a) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional,
 - b) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

c. PELATIHAN / TRAINING YANG DIIKUTI DIREKSI

Anggota Direksi PT. BPR KOSANDA telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahliannya guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training/pelatihan/seminar dan/atau workshop yang diikuti oleh anggota Direksi selama periode tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Seminar tentang Outlook Ekonomi – Politik Indonesia Tahun 2018 dan Prospek Bagi BPR/BPRS yang diselenggarakan oleh Yayasan Perbarindo Jawa Timur di Surabaya, peserta Direktur Utama,
2. Seminar tentang Progres Pengembangan Digitalisasi Bagi BPR/BPRS dan Sosialisasi BPR e-Cash, yang diselenggarakan oleh Yayasan Perbarindo Jawa Timur di Surabaya, peserta Direktur Utama,
3. Survailen dan Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur Tingkat-I BPR yang diselenggarakan oleh DPD Perbarindo Jawa Timur, peserta Direktur Utama,
4. Workshop tentang Aplikasi Self Assesment dan Pelaporan Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang diselenggarakan oleh Mandiri Consulting di Surabaya, peserta Direktur,

5. Seminar tentang The Fnance dan Penganugerahan Top 100 BPR yang diselenggarakan oleh DPP Perbarindo bersama Infobank Group di Jakarta, peserta Direktur Utama,
6. Workshop tentang Laporan Analsa Kredit melalui Aplikasi Sistem Informasi Analisa Kredit berbasis Web yang diselenggarakan oleh Mandiri Consulting bersama DPC Perbarindo di Surabaya, peserta Direktur,
7. Evaluasi Kinerja BPR Semester ke 2 Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Surabaya di Kota Batu, peserta Direktur Utama.

d. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Direksi PT. BPR KOSANDA telah menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Temuan audit ekstern dan risalah exit meeting dalam rangka pemeriksaan umum BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan,
2. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas guna meminimalisir kredit bermasalah,
3. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional,
4. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem,
5. Direksi telah merekrut seorang pegawai untuk magang sebagai pelaksana Fungsi Audit Intern.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi, dan dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus bertindak secara independen.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR KOSANDA diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir berdasarkan Akta Nomor 64 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, SH, Notaris di Surabaya tanggal 19 Januari 2018, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan
Wirjanto Wangsawinata	Komisaris Utama	Tgl. 28/05/2015 sd Tgl.28/05/2020
Ayuna Elizabeth Frederika	Komisaris	Tgl. 28/05/2015 sd Tgl.28/05/2020

Jumlah Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, dan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Pada periode tahun 2018 jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR KOSANDA mengalami perubahan, yaitu terdapat pengurangan jumlah anggota Dewan Komisaris dari berjumlah 3 (tiga) orang menjadi berjumlah 2 (dua) orang guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus memenuhi komitmen terhadap rekomendasi dari risalah exit meeting pemeriksaan umum BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Semua anggota Dewan Komisaris PT. BPR KOSANDA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian baru seorang anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja Komisaris BPR.

Terdapat perangkapan jabatan pada perusahaan lain group BPR atas nama Komisaris Utama yang menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT. Nexus Utama dan PT. Satria Saka Perkasa di Jakarta.

a. DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. WIRJANTO WANGSAWINATA

Tempat dan Tanggal lahir : Banyuwangi, 2 Februari 1957
Pendidikan Terakhir : S1, Ekonomi, Widya Mandala, Surabaya
Pengalaman Kerja : Komisaris Utama PT. Nexus Utama, Jakarta
Komisaris Utama PT. Satria Saka Pratama, Jakarta
Sertifikat Kompetensi : -
Nomor Sertifikat Kompetensi : -
Masa Berlaku Sertifikat : -

2. AYUNA ELIZABETH FREDERIKA

Tempat dan Tanggal lahir : Surabaya, 2 Juli 1953
Pendidikan Terakhir : Diploma3, Manajemen dan Perbankan, Satya Widya, Surabaya
Pengalaman Kerja : Komisaris PT. BPR Delta Singosari, Malang
Direktur PT. BPR Central Niaga, Surabaya
Sertifikat Kompetensi : Kompeten, LSP LKM BNSP
Nomor Sertifikat Kompetensi : 64127 11206 1310 2018
Masa Berlaku Sertifikat : 27 April 2023

b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT. BPR KOSANDA telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit(BMPK) BPR, dan
 - b) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :
 - a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
 - b) Keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

c. PELATIHAN / TRAINING YANG DIIKUTI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR KOSANDA telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dewan Komisaris.

Training/pelatihan/seminar dan/atau workshop yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris selama periode tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Workshop tentang Penyusunan Pelaporan Realisasi Rencana Bisnis BPR berbasis Web, yang diselenggarakan oleh DPC Perbarindo Surabaya bersama Mandiri Consulting di Surabaya, peserta Komisaris,
2. Evaluasi Kinerja BPR/BPRS tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Surabaya di Prigen – Pasuruan, peserta Komisaris,
3. Gathering Bank Maspion tentang Manajemen Perkreditan dan Peluang Kerja sama Maspion Group, Bank Maspion, dan Anggota Perbarindo, yang diselenggarakan oleh Bank Maspion bersama DPC Perbarindo Surabaya di Surabaya, peserta Komisaris,
4. Sosialisasi tentang Tindak Pidana Perbankan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Jakarta di Surabaya, peserta Komisaris,

d. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

Selama periode tahun 2018, dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Direksi hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem,
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional,
3. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas,
4. Menindaklanjuti hasil audit ekstern yang tertuang dalam manajemen letter,
5. Menindaklanjuti hasil exit meeting dalam rangka pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan,
6. Menyelesaikan terkait pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR KOSANDA posisi 31 Desember 2018, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR KOSANDA adalah sebesar Rp.8.570.535 ribu, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

1. FUNGSI AUDIT INTERN

PT. BPR KOSANDA tahun 2018 telah memiliki seorang Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Audit Intern yang independen terhadap fungsi operasional, namun dalam pelaksanaan tugasnya belum dapat berjalan secara maksimal oleh karena pejabat tersebut masih merangkap sebagai Accounting, dan karenanya pada tahun 2018 telah direkrut seorang pegawai untuk magang sebagai pelaksana tugas Fungsi Audit Intern.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Audit Intern

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit,
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen,
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana,
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen,
5. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

b. Independensi Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Audit Intern

Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Audit Intern berasal dari pihak internal yang tidak memiliki Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, Hubungan

Kepemilikan Saham, dan/atau Hubungan Keluarga baik dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Pengendali maupun hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak secara independen.

2. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR KOSANDA pada posisi 31 Desember 2018 dilaporkan bahwa modal inti PT. BPR KOSANDA adalah sebesar Rp.8.570.535 ribu.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.15.000.000 ribu wajib menerapkan Manajemen Risiko efektif berlaku pada bulan Juni 2019 yang meliputi :

- Pengawasan Direksi dan Komisaris,
- Kecukupan kebijakan/prosedur/dan limit, dan
- Kecukupan proses dan system,

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Manajemen Risiko

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi,
2. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, untuk per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional,
3. Melakukan pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru,
4. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani Fungsi Operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan
5. Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

b. Independensi Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal BPR yang tidak memiliki Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Kepemilikan saham, dan/atau Hubungan Keluarga sampai derajat kedua baik dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali maupun hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak secara independen.

3. FUNGSI KEPATUHAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwa PT. BPR KOSANDA sampai dengan akhir tahun 2018 belum menunjuk Direktur Yang Membawahkan

Fungsi Kepatuhan, sehingga fungsi kepatuhan sementara dirangkap oleh Direktur Utama dibantu oleh Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

PT. BPR KOSANDA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang merangkap sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan APU PPT, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.009/SK-Dir/X/2017 tanggal 20-10-2017.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Kepatuhan

1. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
2. Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR,
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan,
4. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan,
5. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang-undangan lain,
6. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan,
7. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR,
8. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

b. Independensi Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua baik dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali maupun hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak secara independen.

4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA BPR DAN PERUSAHAAN LAINNYA

Nama Direksi	Kepemilikan Saham		
	BPR KOSANDA	BPR Lain	Perusahaan Lain
Sie Irwan Budiyanto	-	-	-
Prihartono	-	-	-

Keterangan :

- a. Semua anggota Direksi tidak memiliki Kepemilikan Saham pada PT. BPR KOSANDA, pada BPR lain, maupun di perusahaan lain,
- b. Semua anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Kepemilikan Saham dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali BPR, yang dapat mempengaruhi dalam bertindak secara independen.

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

a. HUBUNGAN KEUANGAN

Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham BPR
Sie Irwan Budiyanto	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Prihartono	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan :

Semua anggota Direksi PT. BPR KOSANDA tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi yang lain, dengan anggota Dewan Komisaris, dengan Pemegang Saham Pengendali BPR, yang dapat mempengaruhi dalam bertindak secara independen.

b. HUBUNGAN KELUARGA

Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham BPR
Sie Irwan Budiyanto	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Prihartono	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan :

Semua anggota Direksi PT. BPR KOSANDA tidak memiliki Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi yang lain, dengan anggota Dewan Komisaris, dengan Pemegang Saham Pengendali BPR, yang dapat mempengaruhi dalam bertindak secara independen.

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPR LAIN, DAN PERUSAHAAN LAINNYA

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR KOSANDA	BPR Lain	Perusahaan Lain
Wirjanto Wangsawinata	1.00%	Tidak ada	50%, PT. Nexus Utama 30%, PT. Satria Saka Perkasa
Ayuna Elizabeth Frederika	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan :

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Kepemilikan Saham dengan anggota Dewan Komisaris yang lain, dengan anggota Direksi, dengan Pemegang Saham Pengendali BPR, yang dapat mempengaruhi dalam bertindak secara independen.

7. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

a. HUBUNGAN KEUANGAN

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dekom Lain	Direksi	Pemegang Saham BPR
Wirjanto Wangsawinata	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ayuna Elizabeth Frederika	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan :

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Dewan Komisaris yang lain, dengan anggota Direksi, dengan Pemegang Saham Pengendali BPR, yang dapat mempengaruhi dalam bertindak secara independen.

b. HUBUNGAN KELUARGA

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dekom Lain	Direksi	Pemegang Saham BPR
Wirjanto Wangsawinata	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ayuna Elizabeth Frederika	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan :

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali BPR, yang dapat mempengaruhi dalam bertindak secara independen,

8. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai Paket / Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama periode tahun 2018.

(Dalam Ribuan Rp)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
	2 (dua) Orang	2 (dua) Orang
Jumlah keseluruhan gaji	141.000	516.000
Tunjangan THR dan lainnya	34.531	147.240
Tantiem	6.776	38.720
Kompensasi berbasis saham	0	0
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	0	0
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain : 1. Asuransi kesehatan 2. Perumahan 3. Kendaraan bermotor	BPJS Kesehatan Tidak ada Tidak ada	BPJS Kesehatan, Tidak ada, Mobil beserta biaya BBM dan biaya perawatan

9. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di bawah ini adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai dalam sebulan.

Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah PT. BPR KOSANDA tahun 2018 :

- a) Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah adalah = 2,04 kali
- b) Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah adalah = 1,69 kali
- c) Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah adalah = 1,76 kali

- d) Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi adalah = 3,60 kali
- e) Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi adalah = 4,06 kali

10. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebanyak 4 (empat) kali, telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang jumlah minimal Rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam satu tahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Agenda Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 15-03-2018, Pembahasan tentang revisi Rencana Bisnis Bank sesuai surat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil audit Kantor Akuntan Publik,
2. Tanggal 29-06-2018, Pembahasan tentang revisi Struktur Organisasi Bank, pembuatan website BPR, dan pembelian barang inventaris kantor,
3. Tanggal 11-10-2018, Pembahasan tentang pelaksanaan keputusan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris atas tindak lanjut pemeriksaan umum OJK terkait penyelesaian pelanggaran BMPK, dan pemenuhan Direktur kepatuhan,
4. Tanggal 13-12-2018, Pembahasan tentang Rencana Bisnis Bank Tahun 2019.

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wirjanto Wangsawinata	4	4	100%
Ayuna Elizabeth Frederika	4	4	100%
Total rapat per tahun	4	4	100%

11. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan	0	0	0	0	0	0	0	0

penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Selama tahun 2018 tidak terdapat penyimpangan intern (*internal fraud*) dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap BPR sebagaimana tertera pada tabel di atas.

12. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Selama tahun 2018 tidak terdapat perkara penting atau permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian oleh PT. BPR KOSANDA, dengan demikian tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan PT. BPR KOSANDA.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

13. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan atau keputusan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang ada dalam setiap keputusan.

PT. BPR KOSANDA memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2018, terdapat 5 (lima) transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam hal pemberian kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.

Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (RibuanRp)	Keterangan
1	Prihartono, Direktur	Sie Irwan Budiyo, Direktur Utama	Pinjaman	25.000	Pemberian kredit
2	Ayuna Elizabeth F, Komisaris	Sie Irwan Budiyo, Direktur Utama	Pinjaman	25.000	Pemberian kredit

3	Sumarno, Kabag. Operasional	Sie Irwan Budiyanto, Direktur Utama	Pinjaman	50.000	Pemberian kredit
4	Rendra Hudaya, Kabag. Kredit	Sie Irwan Budiyanto, Direktur Utama	Pinjaman	47.500	Pemberian kredit
5	Sie Irwan Budiyanto, Direktur Utama	Wirjanto Wangsawinata, Komisaris Utama	Pinjaman	600.000	Pemberian kredit

14. AUDIT EKSTERN

Laporan Keuangan PT. BPR KOSANDA yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, akan diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang kompeten dibidangnya, profesional, dan objektif, dengan menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat dan seksama.

Akuntan Publik Independen yang ditunjuk untuk melakukan audit telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dan batas waktu akhir audit.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah :

1. Audit tahun 2017, Kantor Akuntan Publik (KAP) Subagyo & Luthfi, KAP terdaftar di OJK, Perjanjian kerja nomor 10/SPK/SL.X/2017 tanggal 10-10-2017, dengan jangka waktu penyelesaian audit mulai tanggal 10-10-2017 sampai dengan tanggal 30-04-2018, merupakan penugasan audit yang ke-2.
2. Audit tahun 2018, Kantor Akuntan Publik (KAP) Luthfi Muhammad & Rekan, KAP terdaftar di OJK, Perjanjian kerja nomor 17/SPK/LM.X/2018 tanggal 18-10-2018, dengan jangka waktu penyelesaian audit mulai tanggal 18-10-2018 sampai dengan tanggal 31-03-2019, merupakan penugasan audit yang ke-3.

15. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.
2. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
3. Menunjuk Hasil Laporan Pemeriksaan Umum Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 17 s/d 21 September 2018 untuk posisi pemeriksaan tanggal 31 Juli 2018, terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK, dengan jumlah pelanggaran sebesar Rp.554.066 ribu atau 6,52%, untuk 5 (lima) debitur dengan kategori

pelanggaran berupa pemberian kredit dengan agunan berupa SHM atas nama Dewan Komisaris dan dokumen surat pelepasan kepada debitur belum terisi lengkap.

Terhadap pelanggaran BMPK tersebut, Pengurus BPR telah berkomitmen untuk dapat menyelesaikannya sesuai risalah rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel Penyediaan Dana :

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Ribuan)
Kepada pihak terkait	11	18.027.619
Kepada pihak tidak terkait	174	30.911.563
Total	185	48.939.182

16. RENCANA BISNIS BANK (RBB)

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR KOSANDA senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank.

PT. BPR KOSANDA dalam menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

Rencana Bisnis Bank PT. BPR Kosanda tahun 2018 telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan perkembangan usaha BPR, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan cakupan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penghimpunan dana murah,
2. Meningkatkan porto folio kredit dengan fokus pada permintaan kredit yang memiliki prospek usaha baik dan sehat,
3. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR

17. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

a. Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan PT. BPR KOSANDA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan BPR

1. Laporan Tahunan PT. BPR KOSANDA mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

2. Laporan Keuangan Tahunan PT. BPR KOSANDA telah diaudit Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal,

2. Laporan Keuangan Publikasi

1. PT. BPR KOSANDA telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tahun 2018 secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Laporan Keuangan Publikasi tahun 2018 ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi,
3. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ke-IV tahun 2018 dilakukan dalam surat kabar Memorandum yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR, sedangkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ke-I, II, dan III dipublikasikan pada papan pengumuman yang ada pada BPR.
4. Transparansi Kondisi Keuangan selama tahun 2018 sebagaimana dalam Laporan Keuangan Publikasi dapat dilihat pada website PT. BPR KOSANDA, Bank Indonesia dan Papan Pengumuman di kantor BPR.

b. Transparansi Kondisi Non Keuangan

1. PT. BPR KOSANDA telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk brosur atau bentuk tertulis lainnya di kantor PT. BPR KOSANDA maupun di website BPR,
2. Selain itu PT. BPR KOSANDA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

18. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

PT. BPR KOSANDA turut serta berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui pemberian dana untuk kegiatan sosial sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah (Ribuan)	Jenis Kegiatan	Tujuan Penggunaan
1.	RT/RW Kelurahan Bongkaran	100	Partisipasi Hari Raya Keagamaan	Kesejahteraan perangkat RT/RW
2.	RT/RW Kelurahan Bongkaran	100	Partisipasi Peringatan HUT RI	Kegiatan Peringatan HUT RI

Selama tahun 2018 tidak terdapat pemberian dana kepada partai politik dan pemberian dana untuk kegiatan politik.

19. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan				Nilai Bobot Faktor
		Struktur	Proses	Hasil	S+P+H	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.67	0.65	0.18	1.50	0.33
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.61	0.75	0.20	1.56	0.26
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.80	0.20	2.50	0.28
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.20	1.04	0.27	2.51	0.28
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.90	1.00	0.15	2.05	0.23
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.50	0.40	0.10	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.50	1.00	0.25	2.75	0.23
10	Rencana Bisnis	0.83	0.60	0.10	1.53	0.13
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.00	0.50	0.15	1.65	0.14
Nilai Komposit Sebelum Penerapan Manajemen Risiko						1.90
Predikat Nilai Komposit						Baik

Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Sebelum Penerapan Manajemen Risiko PT. BPR KOSANDA Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Tata Kelola PT. BPR Kosanda pada tahun 2018 berdasarkan Struktur dan Infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan, namun Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan belum terbentuk dan akan ditunjuk pada tahun 2019,
2. Proses Penerapan Tata Kelola PT. BPR KOSANDA tahun 2018 telah berjalan cukup efisien dan efektif yang didukung oleh struktur organisasi tata kelola yang cukup lengkap, walaupun masih terdapat kekurangan dan perangkapan jabatan Pejabat Eksekutif, terutama Pejabat Eksekutif yang membidangi Fungsi Kepatuhan sementara merangkap Kepala Bagian Operasional.

Surabaya, 24 April 2019

PT. BPR KOSANDA



SIE IRWAN BUDIYANTO
Direktur Utama

AYUNA ELIZABETH FREDERIKA
Komisaris